

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

1. Sejarah Pertambangan Pasir Besi di Kulon Progo

Alam sebagai sumber daya utama adalah penyedia sumber-sumber kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Alam akan tetap dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut selama keseimbangan ekosistem yang harmoni tetap terjaga. Freud mengatakan bahwa soal pokok hidup manusia adalah mempertahankan hidup dan mempertahankan turunan¹. Untuk mempertahankan hidup, orang berjuang untuk mendapatkan makanan, dan untuk mempertahankan keturunan orang membela keluarga, anak-isteri dan bangsanya. Perjuangan berebut makanan dan membela turunan adalah perjuangan hidup manusia di dunia ini. Perjuangan-perjuangan tersebut menyebabkan terjadinya pelonjakan tingkat produktifitas mereka. Semenjak zaman purbakala hingga abad modern, peperangan selalu terjadi dan motivasi utama bagi terjadinya peperangan-peperangan tersebut adalah masalah penguasaan atas tanah. Penyerahan atas tanah bukanlah penyerahan atas dasar sukarela, sebab tanah sebagai sumber kehidupan yang menghidupi. Maka perampasan atas tanah akan sama halnya dengan perampasan hak hidup. Namun sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam proses untuk menjadi miskin. Hal ini misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi

itu tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungannya semakin rusak, sumber-sumber alamnya semakin terkuras sementara kecepatan alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan perusakan sumber alam tersebut². Untuk mempertahankan kelangsungan tersebut, maka dalam peradaban modern tentu diperlukan aturan perundang-undangan yang mengatur tata cara yang baik untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Produktivitas yang bermuara pada keadilan sosial tetap terlaksana tetapi dengan memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sebab pembangunan yang baik dan berhasil adalah pembangunan yang dapat mensejahterakan rakyat juga tetap menjaga kesinambungan alam agar tidak terjadi kerusakan sosial dan juga kerusakan alam. Indonesia sebagai Negara dengan kekayaan sumber daya alam tentunya harus dapat mendistribusikan kekayaan alam tersebut secara adil dan merata dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Dalam Undang-Undang Pasal 33 ayat 3 menentukan bumi dan air dan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Undang-Undang tersebut dijabarkan kemudian oleh Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang semakin memberikan aturan eksplisit mengatur masalah hak pengelolaan dan penguasaan atas segala sumber daya alam yang ada. Selama undang-undang ini belaku dan belum mengalami perubahan baik secara redaksionis maupun sifat yang menegaskan substansi atas Undang-Undang tersebut jelaslah tidak diizinkan dan tetap menjadi cerminan serta acuan bagi aturan-aturan baik Ketetapan MPR, Perpu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) ataupun Peraturan Daerah (Perda).

Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam ini tentunya menjadi satu Negara yang sangat menarik bagi investor-investor baik domestik maupun global untuk menanamkan modal mereka. Regulasi-regulasi yang tegas untuk mengatur tentang tata cara pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang sangat penting untuk dibuat. Hal ini disebabkan agar dalam proses pelaksanaan suatu badan usaha tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang merugikan banyak pihak dalam hal ini yang terutama adalah rakyat dan kelangsungan terhadap lingkungan dapat diperhatikan dengan diterapkan standarisasi AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang dijadikan acuan dan aturan dalam analisa kelayakan-kelayakan yang nantinya akan menjadi penentu bagi pelaksanaan proses produksi. Selain menjaga keutuhan lingkungan tentunya juga harus dengan melihat dampak positif terhadap kehidupan masyarakat yang lebih luas agar tidak berakibat terjadinya disparitas perekonomian yang sangat senjang dan melegitimasi akumulasi kapital pada satu atau pada minoritas kelompok yang menguasai kapital saja. Pemerataan perekonomian menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perundang-undangan harus bersifat Independen, artinya dia bebas dari intervensi-intervensi pihak-orihak tertentu selain rakyat merupakan satu hal yang harus diterapkan. Undang-Undang yang terlepas dari kepentingan-kepentingan kalangan tertentu baik pengusaha, pemodal, birokrat-birokrat dan lain-lain dan merupakan representasi keadaan objektif rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana rakyat merupakan elemen utama yang harus diprioritaskan dalam proses pembuatan regulasi maupun perundang-undangan. Namun terkadang dalam pelaksanaannya terlalu sulit

bagi negara-negara berkembang untuk melepaskan diri dari ketergantungan dalam ketatnya eskalasi persaingan perekonomian global terutama negara yang secara eksplisit meletakkan diri dalam sistem ekonomi liberal. Besarnya peran modal baik asing maupun modal domestik, maupun kedua-duanya mampu mengintervensi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpres, Perda dll.

Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 selanjutnya disingkat UU PMA misalnya sebagai amandemen Undang-Undang Penanaman Modal Asing No.1 Tahun 1967 membuka ruang cukup luas untuk modal lebih berperan aktif. Kesejahteraan rakyat menjadi hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan ditengah arus liberalisasi dalam sistem perekonomian publik. Hal ini dikarenakan monopoli-monopoli atas aset dan keuntungan yang terpusat hanya pada kalangan minoritas yang menguasai aset dan modal. Sebab penguasaan-penguasaan aset yang seharusnya dikuasai Negara beralih kepemilikannya kepada individu-individu melalui peran korporasi nasional atau multinasional korporasi sehingga distribusi kekayaan yang timbul sebagai hasil proses produksi menjadi kewenangan korporasi-korporasi yang menguasai. Hal ini dibenarkan dengan bukti objektif yang terjadi. Banyaknya korporasi tidak menjadikan kesejahteraan kehidupan rakyat menjadi lebih terjamin. Karena privatisasi-privatisasi memberikan kewenangan yang sangat besar terhadap korporasi-korporasi. Pemodal dengan daya tawar yang mereka miliki dapat dengan mudah memasukkan kepentingan-kepentingan tendensius dengan kepentingan mereka. Menggunakan komprador birokrasi sehingga lebih mudah memuluskan

kepentingan-kepentingan individualistik maupun kelompok-kelompok sesama mereka yang menguasai arus perputaran kapital.

Salah satu kasus yang kini sedang terjadi berkaitan dengan rencana pertambangan pasir besi di kawasan lahan pesisir Kulon Progo oleh PT. Jogja Magasa Iron (JMI) yang merupakan gabungan modal dari dua perusahaan, yaitu perusahaan lokal dan perusahaan asing, gabungan antara modal PT. JMM (Jogja Magasa Mining) dengan PT. Indomines Ltd. Kawasan ini dulunya merupakan kawasan yang sangat terbelakang baik dari segi pendidikan masyarakat maupun dari segi kesehatan. Namun kini mampu membangun perekonomian wilayah berbasis agaris dan semangat gotong royong. Inovasi-inovasi dibidang pertanian yang sangat massif menjadikan masyarakat yang bermukim di kawasan ini mampu mengubah lahan yang dulunya hanya lahan tandus dan tidak produktif menjadi lahan yang memiliki tingkat produktivitas yang sangat tinggi sehingga dapat mendongkrak perekonomian dari tanah tersebut. Perbaikan perekonomian menjadi hal yang sangat memungkinkan. Sebab jerih payah yang dengan susah payah dan dalam kurun waktu yang cukup panjang mereka bangun ternyata memberikan hasil yang positif. Masyarakat mampu menjadikan pertanian lahan kering sebagai sandaran hidup utama selain sebagai nelayan. Perbaikan perekonomian ini tidak hanya beradampak positif terhadap segi perekonomian saja, namun juga dibarengi dengan perbaikan-perbaikan dibidang-bidang lainnya. Kekeluargaan, hasil bumi di kelola bersama-sama sebagai akibat dari peningkatan kualitas kehidupan mereka. Kredibilitas pada sesama terbangun dan manajemen kemasyarakatan yang beradab terbangun sebagai imbas dari perekonomian yang baik. Hasil pertanian mengalami peningkatan surplus

yang sangat signifikan. Namun bangunan tatanan yang sudah baik ini terganggu dengan adanya rencana pertambangan pasir besi dikawasan pertanian dan bahkan hingga pemukiman mereka. Nasib mereka menjadi terkatung-katung karena hingga kini mereka masih belum diberi keputusan yang pasti oleh pemerintah.

PT. JMM (Jogja Magasa Mining) dan PT.Indomines Ltd yang menginginkan kawasan ini beralih fungsi menjadi lahan pertambangan pasir besi. Investor domestik dan asing dengan kuasa modal dalam hal ini mampu memuluskan kepentingan-kepentingan mereka dengan mendorong pemerintah baik pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat untuk membuat suatu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Tanah yang selama ini dikelola dan dimiliki secara sah oleh masyarakat dan dapat dibuktikan dengan sertifikat yang sah dalam paradigma hukum mengalami penegasian dengan diubahnya perda RTRW yang selama ini mengamankan tanah kawasan pesisir tersebut dialokasikan sebagai tanah pertanian dan sebagai pemukiman dengan Perda RTRW Propinsi pada tanggal 04 Maret 2010 menyesuaikan kepentingan pertambangan sehingga ANDAL (Oktober 2009) terkesan layak . Masyarakat yang menggugat hak mereka inipun harus menerima penolakan ketika permasalahan RTRW ini di ajukan ke MA. Hal ini semakin dipertegas dengan dikeluarkan kontrak karya secara sepihak tanpa melihat lebih dalam dampak lingkungan yang akan terjadi dan tentunya semakin memperkuat opini betapa modal asing memiliki peranan yang cukup kuat dan strategis dan mampu mengintervensi pemerintah untuk membuat suatu aturan-aturan yang bertentangan dengan undang-undang bahkan mampu diramu menjadi perundang-undangan yang mengatur. Dalam

Undang-Undang Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada bagian kedua mengenai Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Pasal 3 ayat 1 a-d mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan pedoman standar pelaksanaan pertambangan. Undang-Undang ini mengamanatkan agar dalam pelaksanaan pertambangan harus melalui standarisasi yang ditentukan. Dengan memperhatikan dampak-dampak terhadap lingkungan juga dengan menerapkan feasibility study yang menyeluruh. Sebab kepentingan dan kelangsungan masyarakat yang lebih luas serta kelangsungan lingkungan yang berkesinambungan menjadi hal yang wajib diberikan Negara kepada rakyat.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no. 5 tahun 1960 merupakan landasan hukum yang sah dan kuat³. Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani mengharuskan konstitusi memberikan perhatian yang lebih besar dan dapat memberikan jaminan untuk dapat terjaganya iklim agraris tersebut. Namun di era orde baru terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam hal ini yang berimplikasi bagi menurunnya daya tawar agrarian atas sektor perekonomian yang lainnya terutama industri. Atas nama pembangunan, industrialisasi berjalan massif meski harus merusak tatanan sosio kultural masyarakat Indonesia yang konon kental dengan kultur agrarisnya. Dengan langkah otoriter rezim orde baru menjadikan land reform sebagai masalah teknis birokrasi pembangunan dan juga menghapus organisasi massa petani dalam programnya serta menetapkan massa mengambang yang memotong massa desa dengan partai politik. UU no.

³ <http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/78TAPMPR-IV.pdf> diakses tgl 08 Juni 2012

5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menghapus proses politik partisipatif orang desa serta keterlibatan militer dalam pengawasan pembangunan desa.

Sengketa yang dikarenakan adanya rencana pertambangan ini merupakan sengketa atas tanah seluas 2897,87 ha⁴. Tanah yang merupakan hamparan pasir yang subur dan sudah dimanfaatkan keberadaannya secara baik untuk berbagai macam bentuk aktivitas produksi diwilayah pertanian juga menjadi lokasi pemukiman dan konservasi alam. Masalah pertanahan merupakan salah satu kekhususan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun didalam Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 tidak menyatakan tentang tanah-tanah swapraja, namun ada hal-hal yang berbeda antara Daerah Istimewa Yogyakarta bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dualisme peraturan petanahan sudah terjadi semenjak dahulu tanpa ada penyelesaian yang jelas bahkan semenjak Undang-Undang Pokok Agraria 1960 di tetapkan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX hingga berinisiatif untuk diberlakukan peraturan yang sama dengan perundang-undangan dengan melayangkan surat kepada Mendagri yang menegaskan kesediaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyeragamkan penerapan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan kemudian dijawab oleh Pemerintahan Orde Baru dengan menerbitkan Kepres no. 33/1984 dan dilanjutkan oleh Pemerintah DIY dengan menerbitkan Perda DIY no. 5 tahun 1984 yang menyatakan berlaku sepenuhnya UUPA no. 5 tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diberlakukan Perda dan Kepres tersebut menegaskan tentang hilangnya hak-

⁴ Kontrak karya generasi ke 7 oleh Pemerintah Indonesia atas usaha pertambangan oleh PT.JMI, 04 November

hak prerogatif kesultanan dan juga menegaskan atas berlaku secara penuh Undang-Undang Pokok Araria no. 5 tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepres tersebut menegaskan tentang penghapusan tanah swapraja di DIY (Sultanat Grounded dan Pakualamanat Grounded).

Namun diterbitkannya surat dari tim puro Pakualaman Ngayogyakarta no. 07/TP/KPN/IV/2008 mengenai pemberitahuan proses pengukuran tanah Pakualaman tertanggal 16 Juli 2008 menjadi awal mula konflik. Surat yang ditanda-tangani oleh ketua tim pertanahan Pakualaman Utomo Parasto Kusumo tersebut berkaitan dengan pendataan tanah untuk konsensi pertambangan pasir besi PT. Jogja Magasa Mining (JMM) yang kemudian menggabungkan diri bersama PT. Indomines Ltd berubah menjadi PT. Jogja Magasa Iron (JMI) dan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi surat tersebut pada petani penggarap lahan pasir.

Sebagai simbol kepemimpinan adat di Daerah Istimewa Yogyakarta masyarakat mengakui adanya tanah Pakualaman di Kulon Progo. Namun dengan rencana penambangan pasir besi di Kulon Progo oleh PT. Indomines. Ltd yang difasilitasi oleh keluarga Pakualaman, membuat masyarakat kehilangan apresiasi dan penghormatan terhadap simbolisasi kekuasaan adat tersebut. Mereka mengatakan untuk hal yang berkaitan dengan tanah “ *tanah ini milik yang kuasa, karena sejak dulu sudah ada seperti itu. Kalau milik Pakualaman, apakah mereka membayar pajak tanah mereka? Kan tidak. Senerti misalnya tanah kas desa. tanah itu bukan milik pak lurah atau*

pamong, tapi milik semua warga desa. Tanah Pakualaman milik semua orang Pakualaman bukan milik kanjeng Pakualaman saja"⁵.

Rencana pertambangan tersebut justru menginisiasi masyarakat untuk mengambil langkah resistansif yang bertujuan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Keberadaan tanah swapraja yang sudah dihapus dengan diterbitkan Kepres no. 33/1984 mengenai diberlakukannya secara utuh UUPA 1960 di DIY, akan tetapi secara *de facto* Pemerintah Republik Indonesia dan masyarakat masih mengakui keberadaan tanah swapraja tersebut. Setiap proyek yang membutuhkan lahan, pemerintah selalu meminta izin terlebih dahulu untuk menggunakan tanah swapraja yang ada, baik Pakualaman Ground (PAG) maupun Sultan Ground (SG). Demikian juga halnya dengan para investor yang ingin berinvestasi di DIY. Sementara pengakuan dari masyarakat ditandai dengan penerimaan surat *kekancingan (surat ikatan)* yang ada ditangan masyarakat, menjelaskan status tanah yang ditempati dan digunakan masyarakat merupakan tanah *Magersari*⁶. Surat *Kekancingan* merupakan surat yang dikeluarkan oleh Panitikismo yaitu badan pengelola tanah keraton. Namun Pakualaman sendiri tidak memiliki badan pertanahan semacam itu, bahkan Pakualaman sendiri mengakui justru yang mengetahui detail Pakualaman Ground adalah pihak Badan Pertanahan Nasional.

Diluar hal tersebut diatas, terjadi ambiguitas dalam pengambilan keputusan, sebab jika mengacu pada surat tanggapan yang dikirimkan KGPAA Pakualaman IX kepada kepala Bapedalda (dari surat no : 660/924 tertanggal 6 November 2002) yang kemudian ditanggapi oleh pihak puro

⁵ Ahmad Nashih Luthfi dan Endriatmo Soetarto. *Keistimewaan Yogyakarta : yang diingat dan yang dilupakan*,

Pakualaman dengan nomor surat : X/PA/2003 tertanggal 1 Januari 2003, jelas bahwa tanah swapraja dibawah Pakualaman telah direlakan kepada pemerintah dan pengelolaannya. Dengan pedoman bahwasanya tanah swapraja tersebut digunakan untuk pertanian lahan pasir dan pariwisata dan bahkan dipertegas pada poin dua untuk tidak mengubah bentuk fisik serta hayati seperti kegiatan penambangan pasir dan lain sebagainya.

Modernisasi merupakan hal yang tidak terelakkan bagi sejarah peradaban manusia, namun ada wilayah hitam dari lajunya arus modernisasi ketika modernisasi dipaksakan dengan mengorbankan pihak-pihak tertentu. Pesisir pantai yang dulunya merupakan lahan yang tandus, tidak produktif, kini telah dibangun dan petani dapat membangun diri mereka dengan kerja keras dan semangat gotong royong. Namun dengan adanya rencana penambangan pasir besi pada kawasan wilayah mereka dapat mengancam keberlangsungan kehidupan mereka. Hilangnya lapisan subur pada tanah, tanaman-tanaman pelindung tanah, perubahan tata guna lahan, rusaknya jalan-jalan desa akibat dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat pertambangan, polusi udara, hilangnya tumbuh-tumbuhan yang menjadi maskot daerah dan masih banyak hal lain menjadi hal yang tidak terelakkan dikarenakan adanya pertambangan. Dalam ranah sosial, masyarakat yang selama ini menggantungkan pencarian pada sektor pertanian akan kehilangan pekerjaan mereka yang tentunya akan memberi pengaruh langsung pada sektor ekonomi individu dan juga keluarga. Hal tersebut tentunya harus dilihat secara obyektif oleh pihak yang berwenang. Petani adalah warga sah Negara Republik Indonesia sehingga Negara harus memberi perlindungan yang sama dengan warga yang lainnya tanpa membeda-bedakan. Dalam paradigma hukum tidak

ada hal yang menjadi pembeda mengenai hak dan kewajiban atas individu-individu dalam Negara.

2. Perusahaan-perusahaan Pemodal

Kandungan mineral yang ada dalam pasir disepanjang pantai Kupon Progo sudah diketahui sejak lama. Rencana eksploitasi pertambangan merupakan hal yang sebetulnya sudah lama ada. Namun hal ini menjadi sulit terealisasi dikarenakan adanya keistimewaan tersendiri yang dimiliki DIY yang tidaklah sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Keadaan tersebut menjadikan investor menjadi tidak dapat leluasa masuk tanpa ada kekuatan-kekuatan kultural yang cukup berpengaruh dalam eskalasi perekonomian dan perpolitikan. PT.Indomines Ltd yang ingin melakukan proses eksploitasi dalam bidang pertambangan harus menggandeng perusahaan dalam negeri yang memiliki akses secara langsung terhadap pemerintahan daerah dan memiliki tujuan yang sama dengannya untuk mengeksploitasi pasir besi. PT. JMM (Jogja Magasa Mining) adalah perusahaan yang berorientasi sama dan memiliki akses secara langsung dengan kepemimpinan adat maupun pemerintahan di DIY. Hal tersebut dikarenakan PT. JMM merupakan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga keraton. Gusti Pembayun dan pamannya GBPH joyokusumo menjadi komisaris sedangkan direktur utama dijabat oleh BRM Hario Seno dari Puri Paku Alaman (sumber : akte pendirian PT. JMM, 6 Okt 2005).

Perusahaan milik keluarga keraton inilah yang kemudian berkongsi dengan PT. Indomines Ltd dari Perth, Australia Barat menjadi PT. JMI (Jogja Magasa Iron) yang berencana menambang pasir besi dikawasan Kulon Progo

sepanjang 22 km, mengelolanya menjadi pig iron dan diekspor ke Australia. Tak lama setelah Sultan menyatakan keinginan untuk menjadi capres, Pemerintah RI melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT JMI menandatangani kontrak pertambangan pasir besi di Kulonprogo selama 30 tahun (Koran Tempo, 12/11/2008). Ketergantungan bisnis keluarga keraton pada tanah feodal sesungguhnya harus dihapuskan apabila keluarga keraton menghormati UUPA 1960.

3. Bertani Sebagai Pandangan Hidup

Mayoritas penduduk daerah pesisir Kulon Progo menggantungkan mata pencarian mereka pada pertanian. Bertani sudah menjadi pegangan pokok bagi kehidupan mereka mengingat perjalanan historis pertanian yang cukup panjang. Tanah yang semula non produktif berubah menjadi tanah dengan tingkat produktivitas tinggi bukan merupakan hadiah cuma-cuma yang dengan sendirinya ada tanpa ada perjuangan yang sangat keras. Masyarakat harus bertarung dengan kondisi alam yang sangat tidak mendukung. Dengan berhasil merubah kondisi yang memprihatinkan dan memperoleh kemajuan yang sekarang, kegiatan bertani mengalami transformasi nilai yang awalnya hanya menjadi penopang hidup kini mengalami kemajuan dalam ranah kesadaran menuju arah yang bersifat ideologis. Sebagai hal yang bersifat ideologis tentu bertani tidak hanya menjadi rutinitas keseharian belaka, namun lebih dari itu, bertani sudah menjadi suatu hal yang bersifat mendasar dan berperan besar dalam menentukan tujuan kehidupan. Hal tersebut dapat dilihat dari pola kehidupan yang ada dalam masyarakat pesisir, kawasan ini memiliki potensi-potensi ekonomis lainnya seperti nelayan dan pariwisata selain sebagai

lahan pertanian, namun meskipun demikian sektor-sektor perekonomian yang lain ini tidak lantas menurunkan posisi pertanian kepada posisi sekunder dari posisinya yang primer. Bertani tetap menjadi hal utama dan menentukan dalam memberlangsungkan kehidupan mereka dan juga sebagai hal yang sudah mereka jalankan sejak lama secara turun temurun. Hal tersebut menjadikan bertani sebagai suatu hal yang sangat mengakar dalam diri mereka dan sangat sensitif keberdaannya jika diganggu gugat.

Kandungan pasir besi di daerah pesisir Kulon Progo sudah diketahui keberadaannya semenjak diadakan penelitian oleh perusahaan jepang pada dasawarsa 70-an dan juga beberapa perguruan tinggi dari Indonesia. Semula antusias dan ekspektasi masyarakat begitu besar melihat kondisi pesisir Kulon Progo merupakan kawasan yang masih sangat tertinggal. Rasa antusias masyarakat ini terealisasi dalam bentuk penyediaan tenaga-tenaga operasional dengan harapan kelak wilayah yang terbelakang baik dari segi ekonomi maupun pendidikan ini terbantu dengan keberadaan tim-tim peneliti. Namun perubahan yang menjadi ekspektasi masyarakat tidaklah sama dengan kenyataan yang ada dan hal tersebut kemudian menginisiasi masyarakat pesisir Kulon Progo untuk berbuat dengan upaya sendiri demi kemajuan daerah tempat mereka tinggal.

Tanah sebagai media tanam dan air tawar yang melimpah menjadi modal paling utama untuk memajukan kawasan pesisir. Mbah Iman sebagai petani yang pertama bereksperimen dalam bercocok tanam di kawasan ini. Cabai sebagai komoditas awal yang dicobanya ternyata membuahkan hasil yang tidak sia-sia. Keberhasilan mbah Iman pada tahun 80-an ini kemudian

menginisiasi masyarakat lain untuk melakukan hal yang serupa yakni bercocok tanam. Kemajuan disektor pertanianpun mulai terbentuk, komoditas tanaman yang awalnya hanya cabai berkembang dan merambah pada tanaman jenis-jenis lainnya. Meningkatnya nilai produktifitas yang dihasilkan dari pertanian ini memberikan perubahan yang sangat besar dalam memajukan wilayah pesisir menjadi wilayah yang memiliki daya saing yang sama dengan daerah-daerah lain. Tanah menjadi media yang sangat vital dalam mempertahankan kehidupan karena tanah dahulu tidak produktif kini menjadi lahan yang subur dimana para petani menggantungkan kehidupan mereka. Merampas tanah akan sama maknanya dengan merampas kehidupan petani, sebab tanah merupakan tempat dimana para petani dapat mencari penghidupan ataupun sebagai tempat dimana dia tinggal sehingga tidak akan sedikit manusia yang rela menumpahkan darah demi mempertahankannya.

B. Perumusan Permasalahan

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah berikut ini : bagaimanakah PT. Indo Mines Ltd mengintervensi kebijakan ekonomi politik di Kulon Progo?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu berupa teori-teori yang dapat digunakan. Suatu teori dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum agar penulisan ini mempunyai penjelasan logis dan ilmiah yang nantinya dapat menjadi dalil dalam membuat hipotesa.

Adapun landasan teori-teori yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi

I. Teori Liberal

Teori Liberal merupakan penajaman dari teori ketergantungan. Sanjaya Lall mengatakan bahwa agar konsep ketergantungan dapat dipakai untuk menyusun teori, ada dua kriteria yang harus dipenuhi :

- a. Gejala ketergantungan ini harus hanya ada di negara-negara yang ekonominya, dan tidak di negara-negara yang tidak tergantung.
- b. Gejala-gejala ini mempengaruhi perkembangan dan pola pembangunan di negara-negara yang tergantung.

Dari penelitiannya, Lall melihat bahwa gejala ini juga teradapat di negara-negara yang tidak tergantung, misalnya tentang dominasi modal asing⁷.

Secara politis, liberalisme adalah ideologi politik yang berpusat pada individu, dianggap sebagai memiliki hak dalam pemerintahan, termasuk persamaan hak dihormati, hak berekspresi dan bertindak serta bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi (Simon Blackburn, *Oxford Dictionary of Philosophy*). Dalam konteks social, liberalisme diartikan sebagai adalah suatu etika sosial yang membela kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*) secara umum (Coady, C. A. J. *Distributive Justice*). Menurut Alonzo L. Hamby, PhD, Profesor Sejarah di Universitas Ohio, Liberalisme adalah paham ekonomi dan politik yang menekankan pada kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*) dan kesempatan (*opportunity*) (Brinkley, Alan. *Liberalism and Its Discontents*)⁸.

⁷ Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : PT. Gramedia, 2000, hal.100

⁸ http://insistnet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42:liberalisme-dari-ideologi-menjadi-teologi &catid=2:hamid-febry-perkasa&date=2012-08-08

Pada kehidupan ekonomi, liberalisme menentang monopoli atau campur tangan pemerintah dalam berusaha, dengan kata lain menuntut ekonomi bebas. Semboyan mereka : *Laisser Faire, Laisser Passer, Le Monde Va De Lui- Meme*". (Produksi bebas, perdagangan bebas, hukum kodrat kalau akan menyelenggarakan harmoni dunia). Dan Nasionalisme menurut adanya UUD Pendidikan Umum, kemerdekaan pers, kemerdekaan berbicara, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, dan beragama. Liberalisme merupakan antitesis dari sistem perdagangan yang menggunakan sistem merkantilisme. Adam Smith yang umumnya disebut sebagai tokoh perintis pandangan ekonomi klasik dan juga dua pemikir lainnya yakni David Ricardo dan J.B. Say dan masih banyak para pemikir ekonomi lainnya yang dikategorikan sebagai penganut ekonomi klasik, keseluruhan filsafat pemikiran penganut ekonomi klasik tersebut dibangun diatas landasan filsafat ekonomi liberalisme. Mereka percaya pada kebebasan individu (*Personal Liberty*), pemilikan pribadi (*Private Property*) dan inisiatif individu serta usaha swasta (*Private Enterprise*). Kepercayaan dan pandangan ini disebut liberal dibandingkan dengan pandangan lain pada waktu itu yakni merkantilisme yang membatasi perdagangan dan industri⁹. Pedagang besar sering disebut borjuis, mereka ingin memperoleh kebebasan dalam melakukan usaha. Pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Mereka menyatakan bahwa pemerintahan yang paling baik seharusnya paling sedikit ikut campur dalam bidang ekonomi. Pandangan ini

dikemukakan oleh Adam Smith (Bapak Ekonomi Liberal Kapitalis) yang menyatakan bahwa hukum pasar akan diatur oleh “invisible hands”¹⁰.

2. Teori Perubahan Struktural

Pendekatan perubahan struktural pada mekanisme yang memungkinkan perekonomian negara atau wilayah terbelakang melakukan perubahan struktur ekonomi dari subsistem tradisional ke struktur ekonomi yang lebih baik atau modern. Secara teoritis pendekatan ini melihat bahwa pembangunan ekonomi lebih merupakan proses transisi yang ditandai oleh suatu transformasi yang mendasar pada struktur ekonomi atau disingkat sebagai perubahan struktur yang oleh Meier (1995: 98-99) didefinisikan sebagai : The structural transformation of the developing economy may be defined as the set of changes in the composition of demand, trade, production, and factor use that takes place as per capita income increases. Disamping itu, terdapat dua teori utama yang menggunakan pendekatan perubahan struktur yaitu teori pembangunan yang dikembangkan oleh Lewis dan Chenery. Teori pembangunan Lewis membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa yang mengikutsertakan proses urbanisasi, di mana perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerjaan di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern, adapun analisis teori pattern of development dari Chenery terfokus pada transformasi dari sektor pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, akan terjadi

¹⁰ <http://iuprimalino.blogspot.com/2012/02/liberalisme-definisi-pengertian-paham.html> diakses tgl 08 Juni 2012

perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian di desa menuju sektor industri di perkotaan (kuncoro, 1997 : 51 – 60).¹¹

D. Hipotesis

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan serta data dan konsep yang membantu analisa maka penulis mengajukan hipotesa sebagai berikut :

PT. Indomines. Ltd mengintervensi kebijakan ekono-politik di Kulon Progo melalui Perubahan Perda RTRW Propinsi yang dilanjutkan dengan penyesuain Perda RTRW di tingkat Kabupaten Kulon Progo menyesuaikan kepentingan pertambangan sehingga AMDAL terkesan layak.

E. Tujuan Penulisan

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian ilmiah yang senantiasa memiliki tujuan penulisan, maka tujuan tulisan ini adalah :

Pertama, penulisan ini dimaksud sebagai manifestasi dari teori-teori yang pernah penulis peroleh selama di bangku kuliah serta sebagai penambahan keilmuan secara mendalam.

Kedua, penulisan ini agar dapat menjadi gambaran objektif intervensi modal asing terhadap kebijakan ekonomi politik di Indonesia.

Ketiga, menambah wawasan penulis khususnya tentang hubungan antara modal asing dan kebijakan ekonomi politik.

¹¹ <http://2frameit.blogspot.com/2011/10/teori-perubahan-struktural.html> diakses tgl 11 Juni 2012

Keempat, sebagai syarat untuk menyelesaikan study kesarjanaan (Strata 1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Tanpa pembatasan masalah dalam suatu tulisan ilmiah dapat menyebabkan disintegrasi dan berimplikasi bagi bertambah luasnya ruang lingkup pokok pembahasan. Terlalu luasnya ruang lingkup penulisan tentunya akan berakibat pada tidak tajamnya analisa. Oleh karena itu diperlukan batasan dengan mengadakan jangkauan penulisan.

Berdasarkan hal diatas yang telah diuraikan maka penulis membatasi tulisan ini tentang intervensi kebijakan ekonomi politik Indonesia oleh modal asing ini semenjak rencana penambangan pasir besi di lahan pesisir yang telah menjadi lahan pertanian produktif dan pemukiman di kulon progo oleh PT. Jogja Magasa Iron (JMI) yang menggabungkan modal dengan PT. Indomines. Ltd. Terjadi perubahan-perubahan yang sangat fundamental atas kebijakan dan bertendensi membuka ruang yang cukup luas untuk asing dapat menanamkan modal meskipun harus mengorbankan nasib pertanian dan petani-petani yang telah mengolah lahan dan menggantungkan hidup mereka dari sana serta merusak kelangsungan hayati dan kelestarian alam. Pilot project berdasarkan kontrak karya pertambangan lahan pesisir 2008 yang nyata-nyata cacat hukum sebab bertentangan dengan undang-undang pokok agraria 1960 yang secara eksplisit menyatakan bahwa tidak diperkenankan adanya kontrak terhadap

G. Metode Penulisan

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dalam pandangan filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi dalam mengadakan penelitian. Ada beberapa bagian yang tidak terpisahkan dari metode penelitian yang penulis anggap signifikan untuk disampaikan dalam karya tulis ini. Bagian-bagian tersebut adalah :

1. Jenis Penelitian

Secara garis besar dalam ilmu sosial penelitian dapat dilihat dari tiga perspektif yaitu (1) dari aplikasinya, terbagi dalam penelitian murni dan lapangan (2) dari tujuan yang akan dicapai, terbagi dalam penelitian deskriptif, penelitian korelatif, dan penelitian eksplanatif serta perbandingan eksploratif (3) dari informasi yang dicari terbagi dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif¹².

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola deskriptif sebagai metode penelitian. Penelitian deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem, suatu pemikiran atau kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki¹³. Karena itu penulisan karya tulis ini bersifat literer yaitu studi pustaka karena diteliti dari bahan-bahan yang sudah ditulis.

¹² Muhammad Zaenuri, *Metode Penelitian Sosial (I)*, Yogyakarta : FISIPOL UMY, 1999, hal. 6

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, hal 63

2. Sumber Data

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian¹⁴. Yang dimaksud adalah buku-buku yang diterbitkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang dijadikan data dalam penulisan, yang bersumber dari arsip, buku, majalah, internet, dokumen pribadi, dokumen resmi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang artinya dengan berdasarkan kerangka teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang kemudian akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui studi pustaka. Oleh karena itu data yang akan diolah merupakan data sekunder yang bersumber pada literatur-literatur, majalah-majalah, surat kabar, maupun dokumen-dokumen dan laporan-laporan baik yang diterbitkan maupun tidak dan juga serta bahan-bahan lain yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya tulis ini.

4. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian deskriptif, maka analisa data yang diambil yaitu teknik analisa kualitatif yaitu : menganalisa data tanpa berdasarkan angka-angka perhitungan melainkan atas pandangan, pendapat dan pemikiran analisa data¹⁵. Analisis data merupakan upaya pengorganisasian dan pengurutan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan

¹⁴ Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, metode tehnik penelitian*, Bandung : Tarsito, 1980, hal. 163

¹⁵ Masri Singarimbun & Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 2011, hal. 21

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Langkah-langkahnya diawali dengan membaca dan menelaah berbagai sumber data sekunder yang ada.

Tahap berikutnya yaitu penyusunan dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan dalam tema-tema yang lebih spesifik dengan keabsahan data yang terjaga. Terakhir adalah melakukan penafsiran atau interpretasi atas teks sebagai bentuk analisa sampai pada penarikan kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, penulisan dan pemahaman terhadap pemikiran yang diinginkan penulis sampaikan dalam tulisan ini maka penulis berasumsi untuk membuat sistematika penulisan yang terencana sebagai berikut :

Bab I Pokok pembahasan pendahuluan dengan sub pokok bahasan di antaranya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok pembahasan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II Dalam bab ini penulis memberikan bahasan dan gambaran umum mengenai wilayah dan batas-batas daerah serta gambaran umum mengenai kondisi pertanian lahan pesisir juga gambaran mengenai proyek pertambangan oleh PT. Jogja Magasa Iron bersama dengan PT. Indomines. Ltd.

Bab III Penulis akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk dapat menjalankan eksplorasi pertambangan. Penulis juga memberikan gambaran mengenai peran pemerintah dalam mendukung pertambangan baik

melalui penyesuaian peraturan-peraturan daerah, pembaruan peta wilayah, hal-hal yang nantinya dapat memberikan penjelasan yang akan dapat memberi pernyataan implisit peran modal asing mengintervensi kebijakan-kebijakan ekonomi politik di Kulon Progo.

Bab IV

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan atas apa yang sudah penulis tuangkan dalam bab-bab sebelumnya dan menjadi penegasan kembali atas hasil penelitian yang penulis kerjakan dan yang tidak kalah penting dapat membuktikan hipotesis sesuai dengan kaidah-kaidah dan pembuktian analisa serta skripsi yang penulis buat telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang sesuai dengan nilai-nilai independensi intelektualitas dalam lingkun civitas